



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor 10 Tahun 2007**

Tentang

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan peningkatan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Dan

BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Petajam Paser Utara.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
13. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayahh desa dalam beberapa dusun.
14. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung , sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
 - d. Perangkat.
 - e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
 - f. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumebr daya manusia.
 - g. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
 - h. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) dalam pembentukan Desa perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestraian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang berdampingan, atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesempatan masyarakat untuk membentuk desa.
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk nanti.
- e. Dengan memperhatikan dokumen, usul Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf e diatas, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa unsur/satuan kerja Pemerintahan Daerah.
- g. Bila rekomendasi tim observasi mengatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa.
- h. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
- i. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD.
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa.
- k. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k diatas disampaikan kepada pimpinan DPRD 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

- m. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama; dan
- n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.
- o. Setelah pembentukan desa baru, Bupati menetapkan desa persiapan, untuk melakukan pembinaan 1 (satu) tahun sebelum dibentuk desa definitif.
- p. Pembinaan dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintah Desa, yang meliputi proses penetapan anggota BPD, Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Perangkat Desa dan penataan desa serta penetapan batas wilayah desa.

Pasal 6

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan, kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerinyah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagi desa yang digabung atau dihapus dikeluarkan dari daftar nama desa.
- (2) Dengan penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk nama desa baru.

BAB IV
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 9

Hak, wewenang dan kewajiban Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut:

- a. Desa mempunyai hak:
 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
 2. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Desa.
- b. Kewajiban desa mencakup:
 1. urusan pemerintahan yang sudah berdasarkan hak asal usul desa.
 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
 3. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana pada huruf b angka 2, adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 4. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
 5. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.
 6. tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana sumber daya manusia.
 7. Pemerintahan Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana prasaana serta sumber daya manusia.
- c. Desa mempunyai kewajiban:
 1. menjalankan pemerintaha, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 2. menjalankan administrasi desa.
 3. menjalankan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.
 4. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat desa.
 5. memelihara kekayaan desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa.

BAB V
TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

Desa-Desa yang telah dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan secara nyata dilapangan tidak digabungkan dengan desa lainnya, maka kekayaan desa berupa tanah menjadi asset daerah.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah sebagai akibat dihapusnya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI**TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN****Pasal 12**

Desa-Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan secara administrasi wilayahnya dimasukkan dalam wilayah desa lainnya bersebelahan atau ditetapkan berdasarkan riwayat dan asal usul desa.

Pasal 13

Luas wilayah desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimasukkan ke dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan dan secara administratif ditambahkan menjadi bagian wilayah Pemerintahan desa dimaksud.

BAB VII**PENGATURAN WILAYAH DESA****Bagian Kesatu****Pembagian Wilayah Desa****Pasal 14**

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, dalam wilayah desa dapat dibentuk beberapa wilayah bagian desa seperti Dusun atau sebutan lainnya, yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Jumlah wilayah bagian desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Syarat-syarat pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Desa

Pasal 15

- (1) sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah dengan yang lain, ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan Batas Wilayah Desa

Pasal 16

- (1) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan atas wilayah desa secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan dan penegasan batas wilayah desa dilaksanakan oleh tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekerja setelah proses pembentukan desa selesai.

Pasal 17

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah desa ditetapkan dalam bentuk peta desa dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X
KETANTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 SERI D
NOMOR 6**